

**TINJAUAN YURIDIS MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI
TAMAN TELADAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN
PERDA KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi syarat
Mendapatkan gelar sarjana hukum**

Oleh:

**NADYA ARIFAH SIMBOLON
1906200602**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2024



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **16 Oktober 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : NADYA ARIFAH SIMBOLON
NPM : 1906200602
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI TAMAN TELADAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAN SAMPAH DAN PERDA KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Hj. Asliani, S.H., M.H
2. M. Iqbal, S.Ag., M.H
3. Irfan, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila mungkin surat ini agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NADYA ARIFAH SIMBOLON
NPM : 1906200602
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI TAMAN TELADAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAN SAMPAH DAN PERDA KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Penguji : 1. Hj. Asliani, S.H., M.H NIDN. 0126066802
2. M. Iqbal, S.Ag., M.H NIDN. 0117077404
3. Irfan, S.H., M.Hum NIDN. 0116036701

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 16 Oktober 2024


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN
DI TAMAN TELADAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DAN PERDA KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Nama : NADYA ARIFAH SIMBOLON
Npm : 1906200602
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 16 Oktober 2024

Dosen Penguji

		
<u>Hl. Astiani Harahap, S.H., M.H</u> NIDN. 0126066802	<u>M. Iqbal, S.Ag., M.H</u> NIDN. 0117077404	<u>Irfan, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0116036701

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  unsumedan  unsumedan  unsumedan  unsumedan

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan
nama dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : NADYA ARIFAH SIMBOLON
NPM : 1906200602
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI TAMAN TELADAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAN SAMPAH DAN PERDA KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Dosen Pembimbing : IRFAN, S.H., M.Hum

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 8 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website: www.umsu.ac.id
Nomor dan Sanggah

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBRANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	: NADYA ARIFAH SIMBOLON
NPM	: 1906200602
PRODI/BAGIAN	: ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI	: TINJAUAN YURIDIS MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI TAMAN TELADAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 20 Februari 2024

DOSEN PEMBIMBING


IRFAN, S.H., M.Hum

NIDN: 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/03/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NADYA ARIFAH SIMBOLON
NPM : 1906200602
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Membuang Sampah Sembarangan di Taman
Teladan Menurut Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah dan PERDA Kota Medan Nomor 6
Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah
Pembimbing : Irfan, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16/8/2023	Membahas BAB I dan BAB II	
12/10/2023	Membahas BAB III dan BAB IV	
28/10/2023	Revisi Skripsi I	
08/11/2023	Revisi Skripsi II	
22/11/2023	Revisi Skripsi III	
30/11/2023	Membahas Isi BAB III	
25/01/2024	Revisi Skripsi IV	
05/02/2024	Revisi Skripsi V	
20/02/2024	Acc Skripsi	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Irfan, S.H., M.Hum)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab pertanyaan dengan
honor dan integritas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NADYA ARIFAH SIMBOLON
NPM : 1906200602
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Membuang Sampah Sembaranga Di
Taman Teladan Menurut Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan PERDA
Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan
Persampahan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2024



Nadya Arifah Simbolon
1906200602

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Warahmaullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Membuang Sampah Sembarangan Di Taman Teladan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan PERDA Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan”.

Sholawat dan salam tidak lupa penulis hantarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jaman kegelapan (jahiliyah) kepada jaman terang benderang dan semoga mendapat syafaatnya di yaumul akhir, aamiin ya robbal alamin. Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis, yaitu:

1. Cinta pertama dan panutan penulis, Bob Salman Simbolon (Ayah). Beliau mampu mendidik penulis, memotivasi dan tidak henti memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai mendapatkan gelar sarjana. Guru dan teman bagi penulis Rahmaida Siregar (Mama). Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau selalu memberikan doa restu, semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai mendapatkan gelar sarjana.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani, M.AP atas segala kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini`
3. Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
5. Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H.,M.H
6. Kepala Bagian Hukum Pidana Bapak Faisal Riza,S.H.,M.H

7. Terimakasih diucapkan kepada dosen pembimbing Bapak Irfan,S.H.,M.Hum atas bantuan saran dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
8. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Tidak terlupakan disampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktu dan memberikan data selama penelitian berlangsung.
10. Kepada adik-adik penulis, Muthiah Adzkie Simbolon dan Rayhan Sahala Simbolon juga diucapkan terima kasih yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Kepada Almh. Opung saya, yang sangat ingin melihat penulis sampai kejenjang sarjana, beliau tak hentinya dahulu selalu mendoakan dan mengingatkan untuk rajin dan tekun dalam masa perkuliahan karena dia ingin melihat cucunya mendapatkan gelar sarjana.
12. Kepada seluruh keluarga besar penulis, penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas semangat dan doa yang baik untuk penulis saat penulis sedang mengerjakan skripsi ini.
13. Tiada indah momen bila tidak dipenuhi dengan persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Erza Eliana dan Nur Kofifa Rahma Zebua. Kemudian ucap terima kasih kepada sahabat penulis Juliani Syahputri yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dan kepada sahabat-sahabat penulis lainnya yang

tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan masukan, nasehat dan memberikan semangat kepada penulis.

14. Jodoh penulis kelak kamu jugalah yang menjadi salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dengan menggenggam tangan siapa. Seperti kata BJ. Habibie “kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir baik pun saya yang dapat”

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 5 Agustus 2023

Hormat Saya

Penulis,

Nadya Arifah Simbolon

1906200602

ABSTRAK

Sampah merupakan barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya; kotoran seperti daun, kertas dan jangan membuang sampah sembarangan. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Taman Teladan adalah salah satu Taman yang ada di Kota Medan yang terletak ditengah Kota, yang beralamat di Jalan Stadion Teladan, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tanggungjawab bagi pelaku pengunjung yang membuang sampah sembarangan di Taman Teladan.

Sifat penelitian ini adalah yuridis empiris, yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Bentuk dari larangan membuang sampah sembarangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan larangan membuang sampah juga diatur dalam PERDA MEDAN Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan.

Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk menanggulangi agar tidak terjadi pembuangan sampah sembarangan, yaitu dengan melakukan kolaborasi dengan perangkat wilayah untuk terkait larangan membuang sampah sembarangan dan juga melakukan sosialisasi baik di media cetak, radio atau diacara-acara pertemuan dan juga bisa membuat komunitas tentang pencinta alam bersama anak-anak muda di Kota Medan.

Kata kunci: Taman Teladan, Pengelolaan Sampah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasioanal	8
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpulan Data	16
5. Analsis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tindak Pidana	17
B. Pengelolaan Sampah	25
C. Istilah Pengelolaan Lingkungan.....	32
D. Landasan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	35
E. Sejarah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	38

F. Asas-Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup...	39
G. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	43
H. Macam-Macam Delik Lingkungan dan Ancaman Hukuman	61
I. Kejahatan Korporasi	65
J. Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan.....	67

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Dari Larangan Pembuangan Sampah Sembarangan di Taman Teladan.....	71
B. Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan.....	74
C. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Pembuang Sampah Sembarangan.....	76

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian lingkungan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah daerah (kawasan dan sebagainya) yang termasuk di dalamnya. Sementara arti lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pengertian lingkungan secara umum adalah kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Secara singkat, definisi lingkungan secara umum adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pengertian lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, [Pengertian Lingkungan Menurut Para Ahli dan Definisinya \[Lengkap\] \(zonareferensi.com\)](#)

²Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Otto Soemarwoto, pengertian lingkungan adalah jumlah seluruh benda dan keadaan yang terdapat didalam ruang yang ditempat dimana mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis bahwa pada ruang itu tidak terbatas untuk jumlahnya, namun secara praktis pada ruang tersebut selalu diberikan batasan menurut sesuai kebutuhan yang bisa ditentukan, misalnya yakni sungai, laut, jurang, faktor politik ataupun faktor lainnya.³

Kita sebagai makhluk yang tinggal dibumi dan lekat dengan lingkungan hidup, harusnya bisa dan mampu untuk menjaga lingkungan tempat kita tinggal agar lingkungan tempat tinggal kita terhindar dari kerusakan yang bisa mengakibatkan hilangnya keindahan dan merusak tatanan yang sudah dirangkai, sedemikian rupa sebagai keindahan dan keselarasan di tempat tersebut.

Dengan adanya larangan tersebut maka, janganlah kita membuang sampah sembarangan, baik disekitar tempat tinggal kita maupun daerah yang jauh dilingkungan tempat tinggal kita.

Sampah merupakan barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya; kotoran seperti daun, kertas dan jangan membuang sampah sembarangan.⁴ Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.⁵ Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan tumpukan sampah.

³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, [Pengertian Lingkungan Menurut Para Ahli dan Definisinya \[Lengkap\] \(zonareferensi.com\)](#)

⁴ Kamsu Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, [Arti kata sampah - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online \(typoonline.com\)](#)

⁵Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁶

Larangan dan sanksi pidana untuk tidak membuang sampah sembarangan juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yaitu; “setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan atau/ mengimpor sampah rumah tangga dan atau/ sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.⁷

Dari pasal tersebut sudah diatur bahwa kita dilarang membuang sampah didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan dikenakan sanksi berupa kurungan atau denda.

Pengertian yang dimaksud dengan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur Negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya.⁸ Wilayah Negara meliputi wilayah

⁶Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 5-6 Tentang Pengelolaan Sampah

⁷Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 29 ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah

⁸Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 Tentang Wilayah Negara

darat, wilayah perairan, dasar laut dan tanah dibawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya.⁹

Taman adalah salah satu tempat yang berada didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka itu pasal ini juga mengatur tidak bolehnya membuang sampah disekitaran taman. Karena taman juga salah satu wilayah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata taman adalah kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan sebagainya (tempat bersenang-senang). Arti lainnya dari taman adalah tempat (yang menyenangkan dan sebagainya).¹⁰ Taman juga bisa disebut dengan tempat bermain-main dan tempat untuk berjalan-jalan dengan santai dan menikmati keindahan taman tersebut.

Maka dari itu, betapa indah dan sebaiknya kita tidak membuang sampah di taman agar tidak merusak keindahan dan tatanan dari taman yang sudah diatur sedemikian rupa, untuk menjadi tempat yang bisa dilihat keindahan dan mendapatkan kenyamanan saat kita berada ditaman tersebut.

Taman Teladan adalah salah satu taman yang ada dikota Medan yang terletak ditengah kota, yang beralamat di Jalan Stadion Teladan, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara. Di Taman Teladan ini kita tidak hanya bisa menikmati keindahan dari taman tetapi kita juga dapat menikmati angin segar sambil berlari atau memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah yang ada di Taman Teladan.

⁹Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 4 Tentang Wilayah Negara

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, [5 Arti Kata Taman di Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) \(lektur.id\)](#)

Berada di tengah kota, Taman Teladan Medan, sampai kini masih tetap difungsikan sebagai ruang publik masyarakat Kota Medan. Taman Teladan, yang juga sering disebut kebun bunga dan menjadi pilihan dari terbatasnya ruang publik yang ada di Kota Medan. Masyarakat datang untuk berbagai keperluan, ada yang berolahraga, rekreasi, bertemu teman dan mencari rezeki.

Ingat di tahun-tahun 90-an, Stadion Teladan menjadi magnet para jogger. Tidak heran, bila setiap subuh, khususnya sabtu, tempat ini ramai oleh masyarakat yang berolahraga. Ada yang datang dari Tembung, Denai, Tanjung Morawa dan bahkan Deli Tua, meski masih tetap sebagai ruang publik, tapi kini ada hal berbeda di taman ini. Banyak hal yang dulu tidak lagi ditemui. Sebaliknya, banyak juga hal baru yang dulu tidak ada. Berikut beberapa perbedaan dari Taman Teladan yang dulu dan sekarang:

- a. Taman Teladan disebut juga Kebun Bunga, karena memang ada area kebun bunga yang tertata indah berikut bangku untuk melepas lelah, sehabis berolahraga. Sekarang kebun bunga itu, nyaris tidak ada digantikan dengan lapak-lapak pedagang yang kurang tertata.
- b. Dulu, Taman Teladan cukup asri karena selain kebun bunga juga banyak pohon rindang yang membuat suasana adem. Sekarang pohon-pohon rindang tak lagi bisa dinikmati, karena disabotase oleh lapak-lapak pedagang dan bawahnya menjadi areal parkir.
- c. Dulu tidak ada tukang parkir namun kendaraan tetap aman. Sekarang, meski sudah banyak tukang parkir, namun belum tentu kendaraan aman.

- d. Dulu hampir tidak pernah ada tumpukan sampah yang terlihat. Beberapa petugas kebersihan sejak subuh sudah tampak membersihkan. Sekarang, konon petugas kebersihannya lebih banyak, tapi sampah tetap ada dimana-mana.
- e. Dulu yang ditakuti di taman ini adalah preman yang sesekali suka memalak. Sekarang selain preman, juga komplotan begal yang suka mengintai kendaraan orang.¹¹

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana bentuk dari larangan pembuangan sampah sembarangan di Taman Teladan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah?
- b. Bagaimana sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan?
- c. Bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Medan dalam mencegah tindak pidana pembuangan sampah sembarangan?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada berbagai pihak terutama:

¹¹https://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/07/21/81248/taman_teladan_medan_dulu_dan_sekarang/

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, maupun ilmu hukum khususnya dalam perkembangan hukum pidana dan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa/i dan masyarakat luas pada umumnya, terkait Tindak Pidana Pembuangan Sampah Sembarangan di Taman yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan masyarakat atau pengunjung yang ada di taman
- b. Secara praktis, sebagai sumbangan pemikiran dan berguna bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan, memberikan pedoman bagi pelaku pengunjung yang membuang sampah sembarangan di taman.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk larangan pembuangan sampah sembarangan di taman teladan.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi yang diberikan bagi pengunjung yang membuang sampah sembarangan di sekitar taman teladan.
3. Untuk mengetahui upaya dari dinas pertamanan dalam menyikapi pengunjung yang membuang sampah sembarangan di sekitar taman teladan.

C. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*, secara literjik, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” artinya adalah perbuatan. Dalam keterkaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*” ada dua istilah yang digunakan yakni boleh atau dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹²

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh karena itu setiap perbuatan yang ada larangannya oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya, maka akan dikenakan sanksi pidana.

2. Pengunjung

Menurut KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia) pengunjung merupakan adalah orang yang mungunjungi suatu tempat.¹³

¹² Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Rajawali Pers: Jakarta), halaman 69

¹³ Kamsu Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, [Arti kata pengunjung - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online \(typhoonline.com\)](http://www.kbbionline.com)

Berdasarkan definisi dari *United Nations World Tourism Organisation* (UNWTO) pengunjung (visitor) merupakan bagian dari orang yang melakukan perjalanan.¹⁴

3. Membuang Sampah Sembarangan

Larangan dan sanksi pidana untuk tidak membuang sampah sembarangan juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yaitu; “setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan atau/mengimpor sampah rumah tangga dan atau/ sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.¹⁵

4. Taman Teladan

Taman adalah salah satu tempat yang berada didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka itu pasal ini juga mengatur tidak bolehnya membuang sampah disekitaran taman. Karena taman juga salah satu wilayah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata taman adalah kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan sebagainya (tempat bersenang-senang). Arti lainnya dari taman adalah tempat (yang

¹⁴Sabda Elisa Priyanto dan Eko Sugiarto, PREFERENSI PENGUNJUNG TERHADAP PELAYANAN DI GRHATAMA PUSTAKA YOGYAKARTA, Pringgitan, Vol. 01, No.2, (September,2020)

¹⁵Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 29 ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah

menyenangkan dan sebagainya).¹⁶ Taman juga bisa disebut dengan tempat bermain-main dan tempat untuk berjalan-jalan dengan santai dan menikmati keindahan taman tersebut.

Taman Teladan adalah salah satu taman yang ada dikota Medan yang terletak ditengah kota, yang beralamat di Jalan Stadion Teladan, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara. Di Taman Teladan ini kita tidak hanya bisa menikmati keindahan dari taman tetapi kita juga dapat menikmati angin segar sambil berlari atau memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah yang ada di Taman Teladan.

5. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampak terhadap kesehatan, lingkungan atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam (*resources recovery*). Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat.

Tujuan dari pengelolaan sampah merupakan proses yang diperlukan dengan dua tujuan:

- a. Mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis (pemanfaatan sampah), atau

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, [5 Arti Kata Taman di Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) \(lektur.id\)](#)

- b. Mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup.¹⁷

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tata cara yang terdapat dalam penelitian merupakan karya hasil penulisan dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulisan lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu;

1. Skripsi Muhammad Sa'dulah, NIM:10360010, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016 yang berjudul "Pembuangan Sampah Secara Sembarangan (Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fikih Lingkungan)". Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang membahas antara perbandingan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fikih Lingkungan.
2. Skripsi Dinda Amelia, NIM:4518060094, Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas BOSOWA, Tahun 2022 yang berjudul "Tinjauan Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan di Kota Makasar". Skripsi ini merupakan penelitian Normatif dan Empiris dengan menggunakan wawancara dan pengumpulan data dari Undang-Undang.

¹⁷[Pengelolaan sampah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)

Secara konstuktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian, topik bahasan yang penulis bahas kedalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait larangan membuang sampah sembarang di taman teladan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dengan menggunakan metode yuridis empiris, dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Sedangkan skripsi dari Muhammad Sa'dulahini merupakan penelitian Normatif yang membahas antara perbandingan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fikih Lingkungan dan skripsi dari Dinda Amalia ini menggunakan metode normatif dan empiris, yang hanya membahas tinjauan hukum penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Makasar dengan rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana penerapan saknsi pidana terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 4 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dan apa saja kendala tang dihadapi dalam menerapkan Saknsi Pidana terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di Kota Makasar dan sedangkan rumusan masalah yang diangkat penulis adalah bentuk dari larangan pembuangan sampah sembarangan ditaman teladan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, penerapan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan dan upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana pembuangan sampah sembarangan.

Jadi dari kedua skripsi yang menjadi rujukan bagi penulis dalam pembuatan skripsinya, memang berbeda baik dari metode yang digunakan dan juga pembahasan yang dibuat dalam skripsi yang ditulis oleh penulis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan.¹⁸

2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan suatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analis. Penelitian deskriptif analis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian ini dimaksudkan untuk

¹⁸*ibid*

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, atau gejala-gejala lainnya.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Disebut juga dengan kewahyuan:

Berdasarkan sumber hukum islam dapat dilihat dalam Al-quran;

Q.S Al-Qasas:

المُفْسِدِينَ يُحِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ الْأَرْضَ فِي الْفُسَادِ تَبِغٌ وَلَا

Artinya: dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Al-qasas ayat 77)

Q.S Al-A'araf:

إِصْلَاحِهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسِيدُهَا وَلَا

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya

- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,

kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum atau dengan kata lain diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur.

Studi terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
2. Bahan hukum sekunder atau sering dinamakan secondary data yang antara lain mencakup:
 - a) Kepustakaan/buku yang berhubungan dengan penerapan atas proporsional pada perjanjian baku
 - b) Data tertulis berupa karya ilmiah, dan hasil penelitian yang sesuai dengan judul skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum atau ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahan dari internet dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan pada judul skripsi ini.

4. Alat pengumpulan data

Pada bagian ini, peneliti menghuraikan tentang pengumpulan data yang akan digunakan baik berupa studi lapangan (*field research*) maupun studi kepustakaan (*library research*).

Selain menjelaskan tentang alat pengumpulan data, pada bagian ini peneliti juga menguraikan tentang cara yang digunakan dalam pengumpulan data. Misalkan pada studi lapangan (*field research*) caranya adalah dengan metode wawancara dan observasi. Sedangkan

pada studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara studi dokumentasi.

5. Analisi data

Analisis data merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.¹⁹ Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dimana data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

¹⁹Suryana, 2010 *metode penelitian model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia: Bandung, halaman 53

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

a. Tindak Pidana

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur.

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana mengatakan bahwa “tidak ada hukumnya jika tidak ada kesalahan” kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*innention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld/culpa*).

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 52 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5. Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 380 KUHP²⁰

b. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar sipelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

1. Perbuatan manusia berupa:

- a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan *posesif*
- b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan *negative*, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2. Akibat perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.²¹

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Menurut sistem KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

²⁰ Teguh Prasetyo, 2016 *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers:Jakarta, , halaman 50

²¹ Extrix Mangkeprijanto, 2019, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Guepedi:Jakarta, halaman 64

Didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa yaitu:

1. Kejahatan (*crime*)
2. Perbuatan buruk (*delict*)
3. Pelanggaran (*contravention*)

Menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dua jenis saja yaitu “*misdrijf*” (kejahatan) dan “*overtreding*” (pelanggaran). KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membebakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) hanya menentukan semua yang terdapat dalam Buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam Buku II adalah pelanggaran.²²

b. Menurut cara merumuskannya

Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*).

Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Missal: penghasutan (Pasal 160 KUHP), dimuka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan datau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP), penyipuan (Pasal

²²C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *op.cip*, halaman 41

209, 210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 2424 KUHP) pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya dapat percobaan. Missal : pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materil tidak tajam misalnya Pasal 362.

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dokeus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).²³

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati dan tidak karena kesengajaan.

Contohnya:

1. Delik kesengajaan: Pasal 362 (maksud), Pasal 338 (sengaja), Pasal 480 (yang diketahui) dll
2. Delik *culpa* : Pasal 334 (karena kealpaan), 35((karena kesalahannya)
3. Gabungan (ganda): Pasal 418,480 dll

²³Adami Chazawi, *op.cit.*halaman 123

d. Berdasarkan macamperbuatannya

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga dengan pidana omisi (*delicta omissionis*).

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.²⁴

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian, jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortdeende delicten*. Seperti Pasal (333) perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama bahkan sangat lama dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

Contohnya:

1. Delik terjadi seketika: 362, 338 dll
2. Delik berlangsung terus : 329, 330, 331, 333 dll

²⁴*Ibid* 126

f. Berdasarkan sumbernya

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Contoh tindak pidana khusus adalah dalam title XXVIII Buku II KUHP : kejahatan dalam jabatan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.

Contohnya :

1. Delik umum: KUHP
2. Delik khusus: UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dll.

g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya

Dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*) yang dapat dilakukan siapa saja dan tindak pidana *propria* dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.²⁵

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

²⁵*Ibid* 127

Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.

Contohnya:

1. Delik *communis* : pembunuhan (338), penganiayaan (351) dll
 2. Delik *propria* : pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), nahkoda (pada kejahatan pelayaran) dll.
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal perbuatannya

Maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewonedelicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).²⁶ Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan tindak pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan Delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.

Contohnya:

1. Delik biasa: pembunuhan (338) dll
 2. Delik aduan: pencemaran (310), fitnah (311) dll.
- i. Berdasarkan berat dan ringannya pidana yang diancamkan

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*eenvoudige delicten*) tindak pidana yang diberatkan (*gequalificeerde*) dan tindak pidana yang diperingankan (*gepriviligieerde delicten*).

²⁶*Ibid* 128

Tindak pidana yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan Luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2,3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363). Ada Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut *geprivigieerde delicten*. Delik sederhana, misalnya: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Maka tindak pidana terbatas macamnya bergantung dari Kepentingan hukum yang dilindungi seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama bayi terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enklevoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengetelde delicten*)

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan yang hanya dilakukan sekali saja. Contoh pasal 480 KUHP (penadahan). Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana bersusun adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan, contohnya adalah dalam Pasal 481 KUHP: kebiasaan menyimpan barang-barang curian, contohnya Ini juga disebut *gewoonte delicten* (delik kebiasaan) yang mungkin atau biasa dilakukan oleh tukang rombengan/loak.²⁷

²⁷*Ibid* 130

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdriven*) yang diatur dalam buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam buku III KUHP.

Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan dalam perbedaan prinsipil yaitu;

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict* , artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wersdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.²⁸

b. Pengelolaan Sampah

1. Jenis Sampah

Jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah dan sebagainya. Pengelolaan

²⁸ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, halaman 86

sampah berdasar jenis-jenis sampah berdasarkan pemilihannya dibagi menjadi tiga yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3).

a. Sampah organik

Sampah Organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan – bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat *biodegradable*. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa – sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung , sayuran, kulit buah, daun dan ranting.²⁹

b. Sampah anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati, baik berupa produk sintetis maupun hasil proses teknologi pengolahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi : sampah logam dan produk – produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca, keramik dan sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (*unbiodegradable*). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada

²⁹ Sujarwo dkk, 2014, *Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik*, Universitas Yogyakarta, halaman 6

tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.³⁰

c. Sampah B3

Sampah B3 merupakan sampah yang mengandung merkuri dan dikategorikan beracun serta berbahaya bagi manusia. Contoh dari sampah B3 yaitu kaleng bekas cat dan kaleng bekas minyak wangi. Sampah jenis ini biasanya merupakan sisa dari pengolahan bahan kimia yang berbahaya. Jenis sampah B3 sendiri meliputi:

1. Sumber tidak spesifik: Limbah yang berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pelarutan kerak, mencuci, dan lain-lain.
2. Sumber spesifik: Limbah yang berasal dari proses industri (kegiatan utama).
3. Sumber lain: Limbah yang berasal dari sumber tak terduga seperti produk yang kedaluwarsa, sisa kemasan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

2. Sumber Sampah

Di Negara industry, jenis limbah padat (termasuk sampah) dikelompokkan berdasarkan sumbernya seperti di uraikan dibawah ini:

a. Pemukiman

Pemukiman Biasanya berupa rumah atau apartemen. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sisa makanan, kertas, kardus, plastik, tekstil, kulit, kayu, kaca, logam, barang bekas rumah tangga dan

³⁰*Ibid*

termasuk pula sampah berbahaya seperti oli bekas dan pestisida untuk tanaman.

b. Daerah komersial

Meliputi pertokoan, rumah makan, pasar, perkantoran, hotel dan lain-lain. Jenis sampah yang dihasilkan sejenis sampah yang dihasilkan dari permukiman.

c. Institut

Seperti sekolah, rumah sakit, penjara, pusat pemerintah dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan sejenis sampah pada daerah komersial.

d. Puing bangunan

Meliputi pembuatan konstruksi, perbaikan jalan dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kayu, baja, beton, batu dan lain-lain.

e. Fasilitas umum

Seperti penyapuan jalan, taman, pantai, tempat rekreasi dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sampah kering (rubbish), sampah taman, ranting, daun dan debu.

f. Pengelolaan limbah domestik

Seperti instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air buangan dan incinerator. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain lumpur hasil pengolahan, debu dan sebagainya.

g. Kawasan industri

Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sisa proses produksi, buangan non industri dan sebagainya.

h. Pertanian

Jenis sampah yang dihasilkan antara lain daun-daun, sisa bagian tanaman yang tidak terpakai.³¹

Di Indonesia, sampah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah. Sampah yang diatur dalam UU tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu : Sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tanggadan sampah spesifik. Berdasarkan sumbernya, sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dari perkotaan yang dikelola oleh pemerintah kota/kabupaten di Indonesia biasanya dikelompokkan menjadi : Sampah kegiatan rumah tangga, Sampah kegiatan komersial, Sampah industri dan rumah sakitserta Sampah penyapuan jalan dan taman.³²

3. Sifat Fisik Sampah

a. Sampah basah (*garbage*)

Sampah basah merupakan sisa dari pengelolaan atau sisa dari makanan dari rumah tangga atau sampah yang timbul dari sisa makanan. Seperti sayur-mayur yang memiliki sifat mudah membusuk, memiliki sifat umum yang memiliki banyak kandungan air dan cepat membusuk dan mudah menimbulkan bau.

³¹ EnriDamanhuri, 2015,*Pengelolaan Sampah Terpadu, edisi kedua*, ITB Press, Bandung, halaman 27

³²*Ibid*

b. Sampah kering (*rubbish*)

Sampah kering ini dikelompokkan kedalam dua jenis sampah, yaitu;

1. Golongan sampah tidak lapuk. Sampah ini tidak akan lapuk secara alami, walaupun telah menghabiskan waktu yang lama, contohnya; kaca dan plastic mika.
2. Golongan sampah tidak mudah lapuk. Walaupun sampah jenis ini sulit lapuk, tetapi jenis sampah ini dengan beringinnya waktu sampah ini bisa lapuk secara perlahan secara alami. Sampah jenis ini dipisahkan lagi menjadi sampah yang mudah terbakar, contohnya seperti kertas dan kayu dan sampah yang tidak mudah terbakar, seperti kaleng dan kawat.

4. Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 19, terdapat 2 (dua) kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu (a)Pengurangan sampah (*wasteminimaton*) dan (b) Penanganan sampah (*wastehandling*).

a. Pengurangan Sampah

Pada UU No. 18 Tahun 2008 Pasal 20 menekankan bahwa hal utama yang harus dilakukan oleh semua pihak adalah bagaimana agar mengurangi sampah semaksimal mungkin. Pengurangan sampah meliputi:

1. Pembatasan (*reduce*), mengupayakan agar sampah yang dihasilkan sesedikit mungkin;

2. Guna-ulang (*reuse*), bila sampah akhirnya terbentuk, maka upayakan memanfaatkannya secara langsung; dan
3. Daur-ulang (*recycle*), residu yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secara langsung diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energi.

b. Penanganan Sampah

Penanganan sampah yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Hukum Lingkungan merupakan prosedur baku yang dikenal sebagai teknik operasional pengelolaan sampah yang terdiri dari:

1) Pewadahan

Menyiapkan wadah yang sesuai dengan karakter sampah, termasuk pemberian warna yang berbeda serta penempatan yang sesuai dengan peran dan fungsinya.

2) Pengumpulan

Kegiatan penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah terpadu.

3) Pemindahan dan Pengangkutan

Membawa sampah dari TPS atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

4) Pengolahan

Kegiatan yang dilakukan untuk mengubah/mentransformasi karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar lebih mudah ditangani, atau lebih aman bila mana akan dikembalikan ke lingkungan.

5) Pemrosesan Akhir

Kegiatan akhir yang dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke lingkungan secara aman.

c. Istilah Pengelolaan Lingkungan Hidup

Istilah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disingkat PPLH), baru digunakan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (LN RI Tahun 2009 No. 140-TLN RI No. 5059), tanggal 3 Oktober 2009. Untuk keperluan praktis, kemudian disingkat UUPPLH (Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Sebelum berlakunya UUPPLH ini, dua undang-undang tentang lingkungan hidup sebelumnya, yakni Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 (UULH) dan UU No. 23 Tahun 1997 (UUPPLH), keduanya menggunakan istilah pengelolaan lingkungan hidup, biasa disingkat PLH. Di antara kedua istilah ini, sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang mendasar baik mengenai makna maupun tujuannya, yakni upaya terpadu dengan tujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, meski dalam formulasi yang sedikit berbeda seperti dalam UULH tujuan tersebut tidak dinyatakan secara tegas. Untuk jelasnya dikemukakan

pengertian dari ketiga Undang-Undang tersebut. Karena itu, pembangunan yang bijaksana harus dilandasi wawasan lingkungan sebagai sarana untuk mencapai kesinambungan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Dengan demikian, dipahami bahwa UULH menganut prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup, meskipun tidak secara tegas menyatakan dalam rumusan tersebut.³³

Sejalan dengan itu, dalam Pasal 1 butir 2 UUPPLH ditegaskan: “Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.” Rumusan ini dengan tegas menyatakan tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Hal ini sama dengan rumusan yang tertuang dalam UUPPLH Satu hal yang patut disimak, yaitu bahwa ketiga Undang-Undang ini menekankan PLH/PPLH sebagai upaya terpadu.

Rumusan yuridis tersebut menunjukkan betapa luas dan kompleksnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH – dahulu PLH), mulai dari penataan sampai pada pengendalian yang dilaksanakan secara terpadu, sehingga relatif sulit dipahami atau diukur dengan menjabarkan indikator-indikatornya. “Pengendalian lingkungan hidup misalnya, dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dan keliru karena dalam kenyataannya lingkungan hidup tidak dapat dikendalikan, tetapi kegiatan/tindakan manusia yang berdimensi

³³Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan* PRENADAMEDIA GROUP: Jakarta, halaman 169

lingkungan hiduplah yang akan dan dapat dikendalikan dengan antara lain melalui pengaturan dan penerapan hukum (khususnya hukum lingkungan). Guna membantu memahami makna PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) secara substansial, di samping pengertian yuridis tersebut dikemukakan rumusan yang lebih bersifat empiris. Secara substansial, menurut Soemarwoto, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dapat diartikan sebagai “usaha secara sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan hidup agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.” Lebih sederhana lagi dapat dikatakan, bahwa PPLH adalah upaya mengintegrasikan secara seimbang antara pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada setiap tingkat kemajuan yang dicapai dalam kehidupan manusia.³⁴

Penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjera “(*deterran factor*) yang sangat efektif. Oleh karena itu, dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemaran dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan,

³⁴Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan* PRENADAMEDIA GROUP: Jakarta, halaman 170

karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan. Secara khusus penghukuman yang dimaksud bertujuan untuk: (1) mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah dan (2) mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.

d. Landasan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dasar-dasar pemikiran yang melandasi PPLH pada prinsipnya ada dengan tujuan yang ingin dicapai dalam PLH tersebut, meskipun dinyatakan dalam formulasi yang berbeda, yakni "bagaimanalah cara memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk kehidupan dan kesejahteraan masa kini, dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan akan pemanfaatan bagi generasi yang akan datang." Beberapa di antaranya adalah: pertama, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 (hasil amendemen tahap kedua, 18 Agustus 2000). Kedua, bahwa lingkungan hidup merupakan ruang (habitat dan relung) bagi kehidupan manusia dalam segala aspek dan matryanya. Ketiga, pendayagunaan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan hidup perlu dilakukan pelestarian fungsi dan kemampuan sumber daya alam tersebut melalui pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh demi kepentingan generasi kini dan yang akan datang. Tegasnya untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan lintas generasi. Keempat,

kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang (cenderung) semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, fungsi dan kemampuan sumber daya alam lingkungan hidup (kualitas dan kuantitasnya) perlu dilestarikan. Kelima, pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga (turut) memperparah (mempercepat) penurunan kualitas lingkungan hidup (pandangan bahwa degradasi lingkungan hidup progresif dengan waktu tampaknya masih tetap berlaku). Keenam, mewujudkan kehidupan yang lebih baik (sejahtera) dalam keselarasan dan keseimbangan yang dinamis dalam hubungan antarmanusia, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, alam dan lingkungan hidup, serta makhluk hidup lainnya. Konkritnya, agar terwujud kehidupan dalam batas-batas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup."³⁵

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Indonesia mempunyai kedudukan yang mendasar dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Landasan konstitusional atau kaidah dasar yang melandasi PPLH Indonesia terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, alinea ke-4, yang antara lain menyatakan: "... Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Penegasan ini meletakkan "kewajiban negara" dan "tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber insani Indonesia (sebagai komponen sumber daya manusia) dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai

³⁵Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan* PRENADAMEDIA GROUP: Jakarta, halaman 171

komponen sumber daya alam hayati (biotik) dan komponen sumber daya alam nonhayati (abiotik) guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia.”

Dalam konteks PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan hukum lingkungan, ketentuan dasar tersebut mengandung makna bahwa, pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban dan bertugas melindungi dan memelihara segenap sumber insani sebagai komponen sumber daya manusia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai komponen sumber daya alam hayati (biotik) dan sumber daya alam nonhayati (abiotik) bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan bangsa Indonesia dan umat manusia pada umumnya. Artinya, pemerintah Negara Republik Indonesia wajib mengupayakan PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) sesuai dengan kondisi dan tingkat kemajuan yang dicapai. Oleh karena itu, PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan hukum lingkungan sebagai sarana penunjang yang dikembangkan harus pula bersifat dinamis.

Pemikiran dasar tersebut, dijabarkan atau dipertegas lagi dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (tetap dipertahankan). Penegasan ini sekaligus memberi petunjuk, bahwa PPLH yang dikehendaki sama sekali tidak bermaksud menghalangi pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan dan kesejahteraan hidup manusia, melainkan keserasian dan keseimbangan di antara keduanya yang harus diupayakan, yakni lingkungan hidup dan pembangunan secara

berkesinambungan. Selanjutnya Pasal 28H UUD 1945 (hasil amendemen 2000) menegaskan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.” Pasal 28H ini berada dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), maka lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu aspek HAM (Hak Asasi Manusia) Indonesia, yang secara konstitusional harus diupayakan perwujudannya oleh pemerintah, implisit seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian, setelah amendemen UUD 1945 tahap kedua (tahun 2000), kedudukan PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dalam penyelenggaraan negara secara konstitusional semakin kokoh. Siapa pun atau rezim mana pun yang menjalankan kekuasaan pemerintahan negara, wajib mengupayakan terwujudnya pemenuhan hak bagi setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM (Hak Asasi Manusia). Lingkungan hidup yang “baik dan sehat”, yakni lingkungan hidup yang tidak rusak dan tidak tercemar.³⁶

e. Sejarah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bila disimak sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, untuk pertama kalinya masalah PPLH diangkat sebagai bagian dari kebijaksanaan nasional (national environmental policy), dalam TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN (1973-1978) dengan penjabarannya pada Replita (1974-1979), kemudian dilanjutkan dan disempurnakan dalam TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN (1978-1983) dengan Repelita (1979-1984, Kepres No. 7 Tahun 1979)

³⁶Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan* PRENADAMEDIA GROUP: Jakarta, halaman 172-173

yang mengisyaratkan pengaturan hukum tentang PPLH, implisit perlunya ada Undang-Undang yang mengatur PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) secara nasional dalam kurun waktu tersebut. Kebijakan nasional PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) tersebut selanjutnya dituangkan pada tiap-tiap TAP MPR tentang GBHN (Guidelines of the State Policy), terakhir dengan TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN (1999-2004). Seiring dengan perubahan struktur ketatanegaraan melalui amendemen UUD NRI 1945, PPLH sebagai kebijakan nasional dituangkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) (2004-2009) yang sedang berlangsung dewasa ini. Penuangan ini dapat dipandang sebagai landasan operasional PPLH Indonesia, mengganti posisi GBHN yang dieliminasi dalam UUD NRI 1945. Jadi pengungkapan GBHN pada uraian tertentu, dilihat dari konteks sejarah ketatanegaraan, termasuk sejarah PPLH.³⁷

f. Asas-Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPL) tertuang dalam Pasal 2 UUPPLH yang pada intinya mengamanatkan bahwa PPLH dilaksanakan berdasarkan 14 asas berikut ini: (1) tanggung jawab negara; (2) kelestarian dan keberlanjutan; (3) keserasian dan seimbangan; (4) keterpaduan; (5) manfaat; (6) kehati-hatian; (7) keadilan; (8) ekoregion; (9) keanekaragaman hayati; (10) pencemar membayar; (11) partisipatif; (12) kearifan lokal; (13) tata kelola pemerintahan yang baik; dan (14) otonomi daerah. Dari asas-asas ini, ada

³⁷ Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan* PRENADAMEDIA GROUP: Jakarta, halaman 173

yang baru diatur secara tegas antara lain asas ekoregion, asas kearifan lokal, asas tata kelola pemerintahan yang baik, dan asas otonomi daerah.

Asas tersebut jauh lebih banyak dibanding yang dianut dalam UUPPLH, yang menegaskan: "PLH yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat..." (Pasal 3 UUPPLH). Jadi, UUPPLH hanya menetapkan/menganut tiga asas: (1) asas tanggung jawab negara; (2) asas berkelanjutan; dan (3) asas manfaat. Jadi jauh lebih simpel dibanding dengan UUPPLH. Adapun dalam UUPPLH ditegaskan, bahwa "PLH berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang..." (Pasal 3 UUPPLH). Ini lebih simpel lagi karena hanya menganut satu asas. Penjelasannya menyatakan "Pengertian pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang, dan peningkatan kemampuan tersebut. Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal." Dari penjelasan Pasal 2 UUPPLH diperoleh pengertian tentang asas-asas tersebut, yaitu:³⁸

1. Asas tanggung jawab negara, mengandung arti bahwa:
 - a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kinimaupun generasi masa depan
 - b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup masa depan. dan sehat.

³⁸ Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan* PRENADAMEDIA GROUP: Jakarta, halaman 174

- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Asas kelestarian dan keberlanjutan, adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya generasi dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
 3. Asas keserasian dan keseimbangan, adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan sosial ekonomi, sosial, budaya, perlindungan serta pelestarian ekosistem.
 4. Asas keterpaduan, adalah bahwa PPL dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
 5. Asas manfaat, adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
 6. Asas kehati-hatian, adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

7. Asas keadilan, adalah bahwa PPLH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender.
8. Asas ekoregion, adalah bahwa PPLH harus memperhatikan karakteristik sumberdaya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal."
9. Asas keekaragaman hayati, adalah bahwa PPLH harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri dari sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
10. Asas pencemar membayar, adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11. Asas partisipatif, adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan PPLH, baik secara langsung maupun tidak langsung
12. Asas kearifan lokal, adalah bahwa dalam PPLH harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dan tata kehidupan masyarakat,
13. Asas tata kelola pemerintahan yang baik, adalah bahwa PPLH dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan

14. Asas otonomi daerah, adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang PPLH dengan memperhatikan kekhususan dan keragamandaerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁹

g. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mengenai tujuan PPLH, dalam Pasal 3 UUPPLH, ditegaskan "PPLH bertujuan: (a) melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; (b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; (c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; (d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; (e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; (f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; (g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM; (h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana (i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan (j) mengantisipasi isu lingkungan global." Jadi secara terperinci ada 10 tujuan yang ingin dicapai dalam PPLH yang diamanatkan dalam UUPPLH. Sebagai pembanding, Pasal 3 UUPPLH (UU No. 23 Tahun 1997) menyatakan: "PLH bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa." Guna mewujudkan tujuan tersebut, Pasal 4 UUPPLH menetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai

³⁹ Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan* PRENADAMEDIA GROUP: Jakarta, halaman 174-176

dalam PPLH, yaitu: (a) tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; (b) terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup; (c) terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; (d) tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; (e) terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; dan (f) terlindunginya Negara Kesatuan RI terhadap dampak usaha dan/ atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dengan adanya sasaran-sasaran ini, kegiatan dalam PPLH menurut UUPPLH tampaknya lebih realistis dan terpolakan sehingga lebih mudah dipahami orang kebanyakan dibanding dengan apa yang diatur dalam UUPPLH tersebut.

Sementara dalam Pasal 4 UULH (UU No. 4 Tahun 1982) disebutkan lima tujuan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: (a) tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya; (b) terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; (c) terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup; (d) terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang; dan (e) terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Apabila disimak dengan saksama tujuan PPLH yang digariskan dalam UUPPLH maupun pada Undang-Undang sebelumnya, sebenarnya tidak perlu terlalu rumit, yang penting mudah dipahami dan dapat dilaksanakan. Dari sekian banyak tujuan maupun sasaran tersebut, sebenarnya hanya satu tujuan

pokok, yaitu "mewujudkan keserasian hubungan manusia dengan lingkungan hidup" dan kalau ini terwujud, maka dapat dipastikan (setidaknya diharapkan) bahwa yang lainnya juga tercapai. Oleh karena itu, yang terpenting sebenarnya yaitu bagaimana mewujudkan manusia Indonesia sebagai insan pembina lingkungan hidup secara meluas pada segenap lapisan masyarakat.

Dari uraian tersebut dapat dipahami, bahwa pada dasarnya PPL bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, terlestariannya fungsi dan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan tumpuan dan prasyarat bagi terlanjutkannya pembangunan. Jadi upaya pertama yang harus dilakukan yakni melestarikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Untuk itu, kesadaran lingkungan hidup harus ditumbuhkembangkan secara meluas kepada segenap lapisan masyarakat. Asas dan tujuan PPLH tersebut mengandung makna, bahwa PPLH harus dilaksanakan sejalan dan secara integral dengan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, yang dianut dalam PPLH adalah pelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup, dan bukan pelestarian lingkungan hidup *an sich*. Adapun pelestarian lingkungan hidup (pelestarian lingkungan hidup itu sendiri melalui cagar alam, suaka marga satwa, hutan konservasi atau nama lain dan

semacamnya) ini, memang harus juga ditempuh dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut secara berkelanjutan.⁴⁰

Menurut Pasal 4 UUPPLH, ruang lingkup PPLH meliputi enam kelompok kegiatan, yaitu: (1) perencanaan; (2) pemanfaatan; (3) pengendalian; (4) pemeliharaan; (5) pengawasan, dan (6) penegakan hukum. Keenam lingkup PPLH itulah yang memenuhi sebagian besar materi dari UUPPLH ini. Berikut gambaran singkat keenam lingkup PPLH tersebut:

1. Perencanaan PPLH dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu: (a) inventarisasi lingkungan hidup; (b) penetapan wilayah ekoregion; dan (c) penyusunan rencana PPLH (Pasal 5- Pasal 11 UUPPLH).
2. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan rencana PPLH (Pasal 12 UUPPLH).
3. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 13 UUPPLH) mencakup: (a) pencegahan (Pasal 14 jo Pasal 15- Pasal 52); (b) penanggulangan (Pasal 53); dan (c) pemulihan (Pasal 54). Jadi masalah pengendalian ini diatur mulai dari Pasal 13-Pasal 54 UUPPLH.
4. Pemeliharaan (Pasal 57 UUPPLH) meliputi kegiatan: (a) konservasi sumber daya alam; (b) pencadangan sumber daya alam; dan/atau (c) pelestarian fungsi atmosfer.

⁴⁰ Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan* PRENADAMEDIA GROUP: Jakarta, halaman 178

5. Pengawasan (Pasal 71 - Pasal 75 UUPPLH) berkaitan dengan penerapan sanksi administratif. Pengawasan pada intinya merupakan upaya antisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran ketentuan PPLH.
6. Penegakan hukum (Pasal 76 UUPPLH), dalam arti luas mencakup: (a) pengawasan dan penerapan sanksi administratif (Pasal 76 Pasal 83 UUPPLH); (b) penyelesaian sengketa lingkungan hidup (Pasal 84 s/d Pasal 93 UUPPLH); dan (c) penyidikan (Pasal 94 s/d Pasal 96 UUPPLH).⁴¹

Dengan demikian, PPLH yang mencakup upaya Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum, diatur mulai dari Pasal 4 hingga Pasal 96 UUPPLH, atau mencakup 93 Pasal dari 127 pasal dalam UUPPLH.

1. Perencanaan PPLH

Pasal 5 UUPPLH menetapkan bahwa perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan: (a) inventarisasi lingkungan hidup; (b) penetapan wilayah ekoregion; dan (c) penyusunan rencana PPLH (RPPLH).

- a. Inventarisasi Lingkungan Hidup Pasal 6 ayat (1) UUPPLH menyatakan: "Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas inventarisasi lingkungan

⁴¹ Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan* PRENADAMEDIA GROUP: Jakarta, halaman 179

hidup: (a) tingkat nasional; (b) tingkat pulau/kepulauan; dan (c) tingkat wilayah ekogeografi

Penjelasan pasal ini menyatakan "cukup jelas". Dengan demikian, jelas pula bahwa inventarisasi lingkungan hidup yang diamanatkan dalam UUPPLH ini bersifat hierarki, yakni tingkat nasional, tingkat pulau/kepulauan, dan tingkat wilayah ekoregion. Artinya, ada inventarisasi yang diadakan secara nasional oleh pemerintah, yang mencakup seluruh potensi dan karakteristik lingkungan hidup secara umum di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian inventarisasi yang mencakup satu pulau/kepulauan, dan terakhir pada tiap ekoregion. Adapun yang dimaksud dengan ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, ta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup (Pasal 1 butir 29 UUPPLH).

Uraian tersebut memberi petunjuk, bahwa inventarisasi lingkungan hidup didasarkan atas karakteristik lingkungan hidup sebagai kawasan, dan tidak didasarkan atas batas wilayah administratif (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Oleh karena itu, pada prinsipnya, inventarisasi lingkungan hidup ini sebagai salah satu aspek perencanaan PPLH dilaksanakan oleh pemerintah, dengan (atau tanpa) mengikutsertakan pemerintah daerah, terutama mengenai pendataan secara detail yang lebih banyak diketahui oleh dan tersedia pada pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota. Inventarisasi

yang didasarkan atas karakteristik kawasan (dan bukan berdasarkan wilayah administrasi ini) dapat dipahami, karena yang dituju dalam inventarisasi ini adalah potensi dan karakteristik lingkungan hidup serta kaitannya dengan penguasaan dan pemanfaatan secara nyata. Dengan pengetahuan yang jelas mengenai karakteristik lingkungan hidup inilah, ditetapkan wilayah ekoregion.

Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (2) UUPPLH dinyatakan, bahwa inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi: (a) potensi dan ketersediaan; (b) jenis yang dimanfaatkan; (c) bentuk penguasaan; (d) pengetahuan pengelolaan; (e) bentuk kerusakan; dan (f) konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

b. Penetapan Wilayah Ekoregion

Hasil inventarisasi lingkungan hidup menjadi dasar bagi penetapan wilayah ekoregion. Penetapan ini dilakukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup setelah berkoordinasi dengan instansi terkait (Pasal 7 ayat [1] UUPPLH). Menurut Pasal 7 ayat (2) UUPPLH, penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan: (a) karakteristik bentang alam; (b) daerah aliran sungai; (c) iklim; (d) flora dan fauna; (e) sosial budaya; (f) ekonomi; (g) kelembagaan masyarakat; dan (h) hasil inventarisasi lingkungan hidup. Penjelasan pasal ini menyatakan "cukup jelas". Dapat ditambahkan, bahwa inventarisasi

lingkungan hidup tersebut adalah inventarisasi pada tingkat nasional ma dan tingkat pulau/kepulauan, misalnya inventarisasi lingkungan hidup, untuk pulau Sulawesi, Kepulauan Riau, dan sebagainya.

Adapun inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung sertacadangan sumber daya alam (Pasal 8 UUPPLH). Artinya, dengan inventarisasi lingkungan hidup pada tingkat ini, diperoleh data mengenai kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada wilayah yang bersangkutan untuk mendukung kehidupan dan kegiatan pada kawasan itu. Dengan demikian, dapat disusun perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lebih tepat dan berdaya guna.

c. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya PPLH dalam kurun waktu tertentu (Pasal 1 butir 4 UUPPLH).

Penyusunan RPPLH sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUPPLH terdiri atas RPPLH nasional, RPPLH provinsi, dan RPPLH kabupaten/kota (Pasal 9 ayat [1] UUPPLH). Penyusunan masing-masing RPPLH tersebut sebagai berikut: RPPLH nasional disusun berdasarkan inventarisasi nasional, sedangkan RPPLH provinsi disusun berdasarkan

RPPLH nasional, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. Adapun RPPLH kabupaten/kota disusun berdasarkan RPPLH provinsi, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion (Pasal 9 ayat [2]-ayat [4] UUPPLH).

RPPLH disusun oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud memperhatikan: (a) keragaman karakter dan fungsi ekologis; (b) sebaran penduduk; (c) sebaran potensi sumber daya alam; (d) kearifan lokal; (e) aspirasi masyarakat; dan (f) perubahan iklim. Dalam hal ini, RPPLH nasional diatur dengan peraturan pemerintah, RPPLH provinsi diatur dengan peraturan daerah provinsi, dan RPPLH kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota (Pasal 10 ayat [1] - ayat [3] UUPPLH).

Ketentuan tersebut menghendaki agar RPPLH disusun secara berjenjang dan bersifat hierarkis, yakni RPPLH nasional, provinsi, dan RPPLH kabupaten/kota, sehingga ada keselarasan RPPLH secara nasional tanpa mengabaikan karakteristik wilayah masing-masing. Dengan demikian, keterpaduan dalam PPLH secara vertikal (pusat - daerah) lebih mudah diwujudkan melalui koordinasi Menteri Negara Lingkungan Hidup (pemerintah pusat). RPPLH sekurang-kurangnya memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; pemeliharaan dan perlindungan

kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim (Pasal 10 ayat [4] UUPPLH). RPPLH inilah yang menjadi dasar penyusunan andan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) (Pasal 10 ayat [5] UUPPLH). Mengenai perencanaan PPLH yang mencakup inventarisasi lingkungan hidup, penetapan ekoregion, dan RPPLH lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 11 UUPPLH).⁴²

2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Dalam hal belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan: (a) keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; (b) keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan (c) keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat (Pasal 12 ayat [1] dan ayat [2] UUPPLH).

Selanjutnya Pasal 12 ayat (3) UUPPLH menegaskan, bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ditetapkan oleh: a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan, b. Gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau c. Bupati/Walikota untuk daya

⁴² Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan* PRENADAMEDIA GROUP: Jakarta, halaman 179-182

dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup) diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 12 ayat [4] UUPPLH).

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (Pasal 1 ayat [7] UUPPLH). Adapun daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (Pasal 1 ayat [8] UUPPLH).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sangat penting diperhatikan dalam setiap upaya pemanfaatan sumber daya alam pada lingkungan hidup yang bersangkutan. Daya dukung lingkungan hidup berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, sedangkan daya tampung lingkungan hidup berkaitan dengan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dengan mengetahui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ini, maka dapat diperkirakan intensitas dan kapasitas kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup, yakni

pemanfaatan sumber daya alam yang tidak menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.⁴³

3. Pengendalian Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup

Secara umum, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 13 ayat [1] UUPPLH). Pada ayat (2) Pasal ini ditegaskan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Adapun pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing (Pasal 13 ayat [3] UUPPLH). Pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup tersebut, antara lain mencakup pengendalian pencemaran air, udara dan laut serta kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim (Penjelasan Pasal 13 UUPPLH).

Tujuan pengendalian ini jelas, ialah untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai tujuan pokok PPLH. Untuk dapat melakukan pencegahan tersebut yang merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan dalam arti preventif, diperlukan instrumen-instrumen atau sarana tertentu berupa instrumen yuridis, yakni sarana yang dapat dipaksakan keberlakuannya.

a. Pencegahan

⁴³ Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan* PRENADAMEDIA GROUP: Jakarta, halaman 183

Pencegahan ditujukan pada semua upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Tentunya, dengan mengupayakan agar setiap usaha/kegiatan yang berdimensi lingkungan hidup diupayakan senantiasa menaati ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan usaha/kegiatan tersebut. Jadi ia merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan dalam arti preventif. Adapun instrumen pencegahan (instrumen yuridis) pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- 1) Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).
- 2) Tata ruang.
- 3) Baku mutu lingkungan hidup.
- 4) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- 5) Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
- 6) UKL-UPL
- 7) Perizinan.
- 8) Instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- 9) Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup
- 10) Anggaran berbasis lingkungan hidup.
- 11) Analisis risiko lingkungan hidup.
- 12) Audit lingkungan hidup
- 13) Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan (Pasal 14 UUPPLH).

Instrumen-instrumen ini sebenarnya merupakan instrumen dalam penegakan hukum lingkungan, baik penegakan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif (setelah terjadi pelanggaran/kejahatan).

Dikandung maksud, bahwa mengenai instrumen-instrumen tersebut, termasuk AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup dan instrumen lainnya, secara lebih lengkap akan dibahas tersendiri.

b. Penanggulangan

Pasal 53 ayat (1) UUPPLH menegaskan: “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.” Selanjutnya, ayat (2) pasal ini menyatakan: “Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan (a) pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; (b) pengisolasian pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (c) penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau (d) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 53 ayat [3] UUPPLH).

c. Pemulihan

Pasal 54 ayat (1) UUPPLH menegaskan: "Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup." Selanjutnya ayat (2) pasal ini menegaskan: "Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan: (a) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; (b) remediasi; (c) rehabilitasi; (d) restorasi; dan/atau (e) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 54 ayat [3] UUPPLH).

d. Pemeliharaan

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: (a) konservasi sumber daya alam; (b) pencadangan sumber daya alam; dan/atau (c) pelestarian fungsi atmosfer (Pasal 57 ayat [1] UUPPLH). Selanjutnya, pada ayat (2) pasal ini dikemukakan bahwa konservasi sumber daya alam meliputi kegiatan: (a) perlindungan sumber daya alam; (b) pengawetan sumber daya alam; dan (c) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

Adapun pencadangan sumber daya alam, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu (Pasal 57 ayat [3] UUPPLH). Selanjutnya pada ayat (4) Pasal ini menyatakan: "Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: (a) upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; (b) upaya perlindungan lapisan ozon; dan (c) upaya perlindungan terhadap hujan asam."

Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 57 ayat [5] UUPPLH).

e. Pengawasan

Pengawasan, pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan secara preventif, yaitu upaya mewujudkan penataan terhadap ketentuan-ketentuan di bidang lingkungan hidup, khususnya mengenai PPLH, termasuk di sini penataan terhadap BMLH, KBKLH, TRW, dan sebagainya. Dalam Pasal 71 ayat (1) UUPPLH ditegaskan: Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup." Selanjutnya ayat (2) pasal ini menyatakan: "Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mengdelegasikan

kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. " Pada ayat (3), dikatakan: "Dalam melaksanakan pengawasan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional."

Selanjutnya dalam Pasal 72 UUPPLH ditegaskan: "Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan." Penjelasan pasal ini menyatakan "cukup jelas". Namun demikian, dapat dipahami bahwa izin lingkungan yang di maksud ialah syarat-syarat yang dicantumkan dalam izin usaha tertentu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan izin usaha tersebut, harus dilakukan secara integral oleh pemegang izin yang bersangkutan dalam menjalankan usaha/kegiatannya. Pelaksanaan syarat inilah yang harus diawasi agar benar-benar dipenuhi oleh pemegang izin tersebut.

Pada bagian lain ditegaskan, bahwa menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah, jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang PPLH (Pasal 73 UUPPLH). Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran yang serius adalah tindakan

melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat. Kiranya perlu dipahami bahwa sebaiknya Menteri bukan saja dapat, melainkan harus melakukan pengawasan dalam bentuk mekanisme tertentu agar tidak sampai terjadi pelanggaran yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, jadi harus mencegah terjadinya pelanggaran itu.

Dalam rangka pengawasan tersebut, Pasal 74 ayat (1) UUPPLH menetapkan: "Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang: (a) melakukan pemantauan; (b) meminta keterangan; (c) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; (d) memasuki tempat tertentu; (e) memotret; (f) membuat rekaman audio visual; (g) mengambil sampel; (h) memeriksa peralatan; (i) memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau (5) menghentikan pelanggaran tertentu." Menurut Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 74 ayat (1) UUPPLH, pejabat pengawas lingkungan hidup sebagai pejabat fungsional yang ditunjuk/diangkat oleh Menteri, Gubernur, ataupun oleh Bupati/Walikota memiliki wewenang yang cukup luas, termasuk dapat melakukan tindakan administratif berupa "menghentikan pelanggaran tertentu." Selanjutnya Pasal 74 ayat (2) UUPPLH menegaskan: "Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil."

Pada ayat (3) dinyatakan: “Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.” Lebih lanjut Pasal 75 UUPPLH menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam peraturan pemerintah.”

f. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dimaksud sebagai bagian dari PPLH (Pasal 4 UUPPLH) tentunya penegakan hukum lingkungan. Dalam penegakan hukum lingkungan, menganut sistem penegakan hukum dalam arti luas yang mencakup penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Dalam hal ini prioritas diletakkan pada penegakan preventif. Dikandung adalah bahwa mengenai penegakan hukum lingkungan ini akan diuraikan pada bagian tersendiri.⁴⁴

g. Macam-Macam Delik Lingkungan dan Ancaman Hukuman

UUPLH mempunyai lebih banyak pasal tentang saksi pidana bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. UUPLH mengatur hal-hal yang yang tidak diatur dalam UU Nomor 4 tahun 1982, seperti tanggung jawab perusahaan (*coporate crime*), delik formil (*specific crime*) dan hukuman tata tertib

⁴⁴ Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan* PRENADAMEDIA GROUP: Jakarta, halaman 183-187

(*procedural measure*). Seharusnya dengan berlakunya UUPLH, banyak pencemar dan perusak lingkungan hidup dapat dijatuhi hukuman pidana karena UUPLH memberikan kemudahan dalam penuntutan, terutama dengan menerapkan Pasal-Pasal tentang delik formil.

Ada dua macam tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPLH, yaitu delik materil (*generic crimes*) dan delik formil (*specific crime*). Delik materil (*generic crimes*) merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Perbuatan melawan hukum seperti itu tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi, sehingga delik materil ini disebut juga sebagai *Administrative Independent Crimes* (selanjutnya disingkat AIC).

Generic crimes yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,00. Jika perbuatan seperti itu menimbulkan kematian, ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 750.000.000,00.

Untuk *generic crimes* yang dilakukan karena kelalaian, ancaman hukumannya adalah 3 tahun penjara dan denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,00. Bila perbuatan ini menimbulkan kematian, pelakunya dapat diancam pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 150.000.000,00.⁴⁵

⁴⁵Sukanda Husin, 2020, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 175

Delik formil (*specific crimes*) diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum administrasi. Oleh karena itu delik formil dikenal juga sebagai *Administrative dependent Crimes*.

Tindak pidana atau delik yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 UUPH diklasifikasikan sebagai *generic crimes*. Oleh karena itu, untuk membuktikan kesalahan pelaku tidak memerlukan pembuktian pelanggaran “aturan-aturan hukum administrasi” seperti izin, baku mutu lingkungan, baku mutu limbah atau emisi dan sebagainya. Persyaratan minimum dari pembuktian delik ini adalah pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Specific crimes diatur dalam Pasal 43 dan 44. Kedua pasal ini mengisyaratkan adanya pelanggaran peraturan administrasi untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya. *Specific crimes* yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda maksimum sebesar Rp. 300.000.000,00. *Specific crimes* yang dilakukan karena kelalaian diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling lama sebesar RP. 100.000.000,00.

Delik formil (*specific crimes*) diatur dalam Pasal 43 dan 44 UUPH. Kedua pasal ini mengisyaratkan adanya pelanggaran “aturan-aturan hukum administrasi” seperti pelanggaran terhadap izin, baku mutu lingkungan, baku mutu limbah atau emisi dan lain-lain untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya. Jadi, untuk pembuktian terjadinya pencemaran atau perusakan

lingkungan hidup seperti dalam delik materiil tapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.⁴⁶

Tindakan tata tertib UU No. 23 Tahun 1997 membawa perubahan paradigma terhadap hukum pidana yang sebelumnya menganut teori bahwa hanya individu atau orang perorangan yang dapat dihukum dengan sanksi pidana sedangkan badan hukum tidak, karena dia tidak bisa melakukan kejahatan, maka tidak dijatuhkan sanksi pidana, yang dikenal sebagai *societas delinquere non potest*. UUPL mengakui tentang tanggung jawab korporasi seperti diatur dalam Pasal 45 dan 46. Berdasarkan Pasal 45, jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain ancaman pidananya diperberat 1/3. Disamping pidana denda korporasi yang melakukan tindak pidana bisa dijatuhkan hukuman pokok berupa denda dan hukuman tambahan yaitu tindakan tata tertib sebagai berikut:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana (*fruit of crime*)
- b) Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan
- c) Perbaikan akibat tindak pidana
- d) Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak
- e) Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak
- f) Menetapkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 tahun.⁴⁷

⁴⁶ Sukanda Husin, 2020, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 176

⁴⁷ Sukanda Husin, 2020, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 177

h. Kejahatan Korporasi (*Corporate Crime*)

Berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi ini, salah satu persoalan yang kompleks adalah menyangkut pembuktian kesalahan, baik sengaja maupun kealpaan, sebab pembuktian bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi di bidang ekonomi sangat sulit dan kompleks. Oleh karena itu mengingat fungsi hukum pidana sebagai “*social defence*” yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dalam pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat, maka dalam rangka pembuktian tindak pidana korporasi, maka konsep *strict liability* dan *vicarious liability* harus dipertimbangkan untuk diadopsi dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia yang akan datang di samping asas *mens rea* atau suatu pengecualian asas kulpabilitas, khususnya dalam mempertanggungjawabkan korporasi sebagai pembuat tindak pidana.⁴⁸

Dalam perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya manusia, tetapi korporasi juga. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat bermacam cara perumusan yang ditempuh oleh pembuat undang-undang, yaitu sebagai berikut.

- 1) Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang. Rumusan ini dianut dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

⁴⁸*ibid*

- 2) Yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan atau korporasi, tetapi yang dipertanggungjawabkan hanyalah orang . dalam hal korpoeasi melakukan tindak pidana, maka yang dipertanggungjawabkan adalah pengurus dari korporasi. Rumusan seperti ini terlihat dalam Ordonansi Devisa, Undang-Undang Penyelesaian dan Peraturan Kecelakaan.
- 3) Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan atau korporasi. Rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Narkotika dan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴⁹

Dengan berlakunya UUPLH, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum lingkungan semakin jelas, terutama yang menyangkut pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan. Undang-Undang ini mengubah paradigma hukum pidana yang semula hanya mengenal dan menganut asas "*Societas delinquere non-potest*" yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan berlakunya UUPLH memungkinkan penjatuhan sanksi hukum pidana terhadap korporasi termasuk pimpinan perusahaan atau pemberi oerintah lainnya dalam lingkungan korporasi bila terjadi tindak pidana lingkungan.

Berdasarkan teori ilmu hukum pidana, terdapat 2 kriteria untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, yaitu kriteria Roling dan Kawat Duri. Kriteria Roling, korpoasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas

⁴⁹ Sukanda Husin, 2020, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 178

korporasi atau untuk mencapai tujuan korporasi. Sedangkan kriteria Kawat Duri, korporasi dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila sudah dipenuhi syarat. *Pertama*, korporasi memiliki kekuasaan (power) baik secara *de jure* maupun secara *de facto* untuk mencegah atau menghentikan pelaku untuk melakukan kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang. *Kedua*, korporasi menerima tindakan pelaku sebagai bagian dari kebijakan korporasi. Pengaturan kejahatan lingkungan secara khusus diatur di dalam UUPLH. Undang-Undang ini mengubah paradigma hukum pidana yang menganut asas *societas/universitas delinquere non potes*, artinya bahwa yang dapat dihukum hanyalah orang atau individu. Berdasarkan UUPLH korporasi dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila dalam melakukan kegiatannya korporasi melanggar ketentuan substantif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁵⁰

i. Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan

Dalam ruang lingkup asas pertanggungjawaban pidana, menurut Sudarto, bahwa disamping kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dan melawan hukum sebagai syarat untuk pengenaan pidana, ialah pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu; 1) ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat (adanya perbuatan pidana); 2) ada pembuat yang mampu bertanggung jawab; 3) ada pembuat yang atau kealpaan; dan 4) tidak ada alasan pemaaf.⁵¹

⁵⁰ Sukanda Husin, 2020, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 179-180

⁵¹ Sukanda Husin, 2020, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 180

1. Elemen “Perbuatan Pidana”

Ada 5 elemen yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana yaitu:

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);

Setiap perbuatan pidana harus terdiri elemen-elemen yang lahir dikarenakan perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan dimaksud. Perbuatan yang dimaksud adalah kejadian dalam alam lahir.

b. Hal Ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

Perbuatan pidana juga harus merupakan suatu hal ikhwal atau suatu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Hal ikhwal dapat dibagi dua; pertama yang menyangkut diri orang yang melakukan perbuatan, dan kedua yang menyangkut diri orang lain yang bukan pelaku perbuatan, misalnya perilaku korban perbuatan pidana.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

Elemen ketiga dari perbuatan pidana adalah keadaan tambahan. Keadaan tambahan ini merupakan suatu peristiwa yang terjadi setelah perbuatan pidananya terjadi. Dengan demikian keadaan tambahan ini hanya dijadikan sebagai unsur yang memberatkan pidana.

d. Unsur melawan hukum yang objektif;

Sifat perbuatan melawan hukumnya terletak pada keadaan objektif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Jadi suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (hukum positif).

e. Unsur melawan hukum yang subjektif;

Sifat perbuatan melawan hukumnya tidak saja terletak pada keadaan objektif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tetapi juga sangat bergantung pada keadaan subjektif pelakunya.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa elemen “perbuatan pidana” maksudnya semua perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan perbuatan pidana itu merupakan perbuatan jahat, yang apabila dilanggar akan mendapatkan ganjaran berupa sanksi pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana materiil.

Dalam konteks hukum lingkungan, hal yang sama juga berlaku tapi elemen perbuatan pidana harus berkaitan dengan suatu fakta apakah kejadian pencemaran lingkungan hidup merupakan sesuatu yang dapat dicegah atau tidak. Jika perbuatan itu dapat dicegah baik secara ekonomi maupun secara teknologi, perbuatan tidak mencegah terjadinya pencemaran dapat dikatakan perbuatan jahat. Oleh karena itu, perbuatan ini dapat dihukum.

2. Elemen “Barang Siapa”

Maksudnya adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya tidak diberlakukan pengecualian hukuman

seperti yang ditentukan Pasal 44, 48, 49 dan 50 KUHP. Pengertian “ barang siapa termasuk ke dalamnya orang-orang yang ditentukan oleh Pasal 55 dan 56 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), orang yang meujuk melakukan (*uiloker*) dan orang yang membantu melakukan (*medeplechtiget*).

3. Elemen “Kesengajaan atau Kealpaan”

Kesengajaan merupakan faktor yang signifikan yang harus dibuktikan di pengadilan. Elemen ini akan menentukan berat ringannya hukuman. Kalau perbuatannya dilakukan dengan suatu niat tentu hukumannya harus lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan karena suatu kelalaian.

4. Elemen “Tidak Adanya Unsur Pemaaf”

Berkaitan dengan suatu keadaan dimana pelaku sedang berada dalam suatu tekanan. Jika pelaku berada dalam suatu tekanan majikan maka dia sebagai operator dapat dibebaskan dari tuntutan hukuman dan bahkan pertanggungjawaban pidananya dapat dikenakan terhadap majikannya.⁵²

⁵² Sukanda Husin, 2020, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 180-183

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dari Larangan Pembuangan Sampah Sembarangan di Taman Teladan

Pemerintah Kota Medan mencatat sekitar 2.000 ton sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Medan setiap harinya. Walikota Medan, Bobby Nasution, mengatakan saat ini pihaknya tidak hanya mengutip dan mengantarkan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun, sampah yang dihasilkan masyarakat juga diolah menjadi sesuatu yang menghasilkan nilai ekonomis. “Jika sampah kita 2.000 ton perharinya, maka dari itu pengelolaannya seperti yang saya sampaikan mulai dari pengutipan dan pengolahan. Kita sama-sama ingat bahwa Kota Medan pernah menjadi kota terjorok, itu salah satu, pengolahan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) kita tidak standar, masih *open dumping* dan itu tidak boleh terjadi lagi. Makanya penilaian selalu mengalami penurunan, maka dari itu diganti menjadi *sanitary landfill*” ujar Bobby.

Bobby mengatakan, bahwa untuk fokus pada pengelolaan sampah dengan metode *sanitary landfill*. Kata bobby metode ini akan berada di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Regional di Talun Kenas, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Dengan total sekitar 50 hektar lahan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Regional.

Wilayah Medan 15 hektar. TPA (Tempat Pembuangan Akhir) tersisa 4 hektar lagi, maka dari itu harus cepat *sanitary landfill* di TPA(Tempat

Pembuangan Akhir) Regional. Meski TPA masih *open dumping* tetap akan dipergunakan, ujar Bobby. Bobby juga menjelaskan, pengelolaan sampah menjadi pupuk bukan hanya menjadi pasar tradisional saja tetapi juga menjadi ladang atau pendapatan bagi para pekerja dibidang pengelolaan sampah untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Regional juga akan dilakukan pengelolaan sampah menjadi pupuk. Pupuk yang digunakan dan hasil uji lab sudah keluar, alhamdulillah hasil bagus, ini hasilnya akan dipasarkan ke lahan-lahan kita, kecamatan yang memiliki *urban farming*. Ini di distribusikan secara gratis, ke kabupaten/kota juga akan dikirimkan ke Sumatera Utara agar bisa jadi percontohan.⁵³

Bentuk dari larangan membuang sampah sembarangan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yaitu:

1. Memasukkan sampah kedalam wilayah Negara Kesatuan republic Indonesia
2. Mengimpor sampah
3. Mencampurkan sampah dengan limbah bahaya dan beracun
4. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan
5. Membuang sampah tidak pada tempatnya yang ditentukan dan disediakan
6. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan terakhir

⁵³ <https://sumut.suara.com>

7. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.⁵⁴

Larangan membuang sampah di Kota Medan juga sudah tertuang dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Didalam Peraturan Daerah (PERDA) ini sudah diatur cara untuk pengelolaan sampah, yaitu diatur di dalam BAB XIII dan diatur dalam Pasal 32. Pasal 32 menyebutkan setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. Membuang sampah sembarangan
- b. Menyelenggarakan pengelolaan persampahan tanpa seizin Walikota; dan
- c. Menimbun sampah atau pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah yang berakibat kerusakan lingkungan.

Dalam teknisnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sudah melakukan tugasnya dengan baik dan semaksimal mungkin. Tetapi mungkin tetap ada kekurangan dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. Dan memang letak kesalahan dalam hal ini juga sedikit banyak yaitu tertuju kepada masyarakat atau pengunjung yang datang ketaman teladan. Tetapi kesalahan juga mungkin juga terletak oleh para pejabat dinas yang mungkin kurang memberikan perhatian dalam segala hal terhadap taman teladan, yang menyebabkan kerusakan di taman teladan banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan karena tidak jelasnya mereka melihat keberadaan tempat sampah yang ada di taman teladan.

⁵⁴Wawancara Bersama Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup, pada tanggal 28 Agustus 2023

B. Sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan

Setiap persoalan pidana harus terdiri dari unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam yang lahir, maka untuk itu adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan: 1). Kelakuan dan akibat dan 2). Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Perbuatan pidana juga disebut dengan tindak pidana atau delik, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun badan hukum sebagai subjek hukum dalam hukum pidana. Mengenai pengertian tindak pidana, Wirjono Projojodikoro menyatakan “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”. Syarat untuk memberikan pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam Undang-Undang. Setelahnya, yaitu pengertian mengenai tentang tindak pidana, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.⁵⁵

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebabnya merupakan kasus yang terjadi dan akibatnya merupakan hukumannya. Seseorang yang terkena akibatnya akan mendapat sanksi baik masuk dalam penjara atau terkena hukuman yang lain dari pihak yang berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat mengancam atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang

⁵⁵Jurnal.ensiklopediaku.vol.1. no.2 juni 2019

dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya adalah suatu jaminan untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana dibuat dari suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁵⁶

Sanksi pidana untuk tidak membuang sampah sembarangan juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yaitu; “setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan atau/mengimpor sampah rumah tangga dan atau/sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)”.⁵⁷ Dari pasal tersebut sudah diatur bahwa kita dilarang membuang sampah didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dikenakan sanksi berupa sanksi kurungan dan denda.

Sanksi pidana juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015, yaitu didalam Pasal 57 ayat 1 disebutkan tentang larangan buang sampah di sungai. Bagi orang yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi berupa denda 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Walaupun didalam Pasal ini mengatur larangan membuang sampah disungai, tetapi memang membuang sampah itu tidak benar dan sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2008.

⁵⁶Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC). Vol.1. no.2 november 2020

⁵⁷Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 29 ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah

Dan dapat disimpulkan bahwa memang benar bahwasannya membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi denda dan kurungan.

Peraturan Daerah (PERDA) merupakan urutan terakhir dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Susunan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu; Undang-Undang dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Perda dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi untuk berbagai hal, seperti pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang wilayah daerah, APBD dan rencana program jangka menengah daerah.

C. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam menangani Tindak Pidana Pembuangan Sampah Sembarangan.

Banyak upaya yang bisa dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menangani agar para pengunjung tidak membuang sampah sembarangan:

1. Dalam pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan melakukan Kolaborasi kepada perangkat wilayah meliputi Camat, Lurah, Kepala Lingkungan dan Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait dalam pengelolaan persampahan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan juga terus melakukan sosialisasi baik di media cetak, radio atau diacara-acara pertemuan,

guna membahas tentang larangan membuang sampah sembarangan dan pengelolaan sampah.⁵⁸

3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, akan lebih menaruh perhatian yang besar untuk seluruh Taman yang berada Kota Medan terkhusus Taman Teladan Kota Medan, yaitu dengan tetap menjaga kebersihan dan keindahan dari Taman Teladan Kota Medan.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, akan lebih memperhatikan untuk penyediaan sarana dan prasaran yang ada di Taman Teladan Kota Medan yang telah diatur dalam PERDA Kota Medan Nomor 6 tahun 2015.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, juga akan melaksanakan Pasal 17 PERDA Kota Medan yaitu tentang mendorong dan memfasilitasi pengembangan pengelolaan persampahan.⁵⁹

Dalam beberapa upaya yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, mereka sudah memkasimalkan kerja mereka untuk tetap menjaga dan selalu memfasilitasi untuk prasarana dan sarana yang ada di Taman Teladan Kota Medan.

Setelah penulis melaksanakan penelitian dengan melakukan wawancara di Kantor Dinas Lingkungan Kota Medan dengan Kepala Dinas Lingkungan Kota Medan. Maka penulis mendapatkan beberapa wawasan baru yaitu bahwasan kasus pengunjung yang membuang sampah sembarangan itu belum pernah ada dan tidak

⁵⁸Wawancara Bersama Kepala Bidang Dinas Lingkung Hidup Kota Medan, pada 23 Agustus 2023

⁵⁹ Wawancara bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup, pada tanggal 28 Agustus 2023

ada yang diproses secara hukum, mungkin disebabkan karena tidak terkontrolnya secara maksimal untuk pemantauan untuk para pengunjung yang datang ke Taman Teladan Kota Medan dan pemantauan satu-satu untuk para pengunjung juga tidak mungkin terlaksanakan, karena itu adalah hal yang tidak mungkin.

Disini Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sudah melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Dan mungkin ada beberapa tugas dan kewajiban yang terlewat, tetapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan akan memperbaiki kekurangan mereka dan akan melaksanakan tugas mereka dengan baik dan benar. Agar terjaga dan terawatnya Taman Teladan Kota Medan. Agar para pengunjung yang datang untuk berkunjung merasa nyaman selama berada di Taman Teladan Kota Medan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan para pengunjung bisa menjalin perasaan yang baik untuk satu sama lain. Dengan mereka menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik maka para pengunjung juga senang atas kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan juga para pengunjung juga merasa senang apabila Taman Teladan Kota Medan bisa kembali indah seperti dulu kala.

Penulis juga melakukan beberapa wawancara bersama para pengunjung yang datang ke Taman Teladan Kota Medan, dengan menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu:

Tentang apakah mereka melihat keberadaan sampah yang berserakan di Taman Teladan Kota Medan, dan mereka mengatakan bahwa memang benar mereka melihat sampah yang berserakan di Taman Teladan Kota Medan. Dan

beberapa dari pengunjung juga mengatakan ada beberapa penyebab sampah berserakan di Taman Teladan Kota Medan, yaitu karena kurangnya pengetahuan mereka tentang larangan dan sanksi untuk membuang sampah sembarangan, kurangnya prasarana dan sarana yang ada di Taman Teladan Kota Medan dan karena para pengunjung juga tidak melihat dengan jelas keberadaan tempat sampah yang ada di Taman Teladan Kota Medan. Mungkin ini adalah beberapa alasan yang menyebabkan sampah berserakan di Taman Teladan.

Para pengunjung juga berharap mereka bisa mendapatkan sosialisasi yang terperinci tentang larangan membuang sampah sembarangan di taman teladan dan bisa di perbanyak tempat sampah dan bisa dibedakan antara jenis *organik* dan *anorganik*. Dan para pengunjung pun sepakat bahwasannya mereka tidak mau lagi membuang sampah sembarangan lagi karena mereka sudah mengetahui larangan dan sanksi yang sangat berat untuk pelanggar peraturan tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian mengenai skripsi yang peneliti lakukan yang berjudul “Tinjauan Yuridis Membuang Sampah Sembarangan Di Taman Teladan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan PERDA Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan”, maka dapat diambil sebuah kesimpulan:

1. Bentuk dari larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan PERDA Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan, sebenarnya sudah sangat baik hanya saja kurangnya kesadaran bagi masyarakat untuk menerapkan larangan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.
2. Sanksi yang dikenakan sudah cukup berat, untuk tidak dilakukannya larangan membuang sampah sembarangan.
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memang sudah maksimal bagi mereka. Hanya saja memang kesalahan dan kurangnya kesadaran itu terletak pada masyarakat Kota Medan. Yang membuat upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kota Medan terlihat sia-sia. Padahal jika masyarakat Kota Medan bisa tertib dan patuh terhadap

larangan membuang sampah sembarangan. Bukan tidak mungkin Kota Medan menjadi kota yang bersih dari sampah.

B. Saran

1. Diharapkan terbangun keseriusan dan ketegasan dalam mengatur dan menerapkan tentang larangan-larangan dalam membuang sampah sembarangan.
2. Diharapkan kepada aparat yang berwajib bisa lebih tegas dalam, pemberlakuan sanksi tindak pidana pembuangan sampah sembarangan ini, karena didalam undang-undang perda yang mengatur tentang sanksi ini sudah cukup berat. Dan harusnya bisa menimbulkan sifat jera bagi para pelaku tindak pidana.
3. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dapat bekerja sama dan membuat gebrakan yang bisa menyadarkan para masyarakat bahwa membuang sampah sembarangan itu merupakan tindak pidana, bisa merusak keindahan dan tatanan yang sudah ada sebelumnya. Ada juga saran yang dapat penulis sampaikan agar nantinya para generasi muda dan agen perubahan, sebaiknya lebih banyak dan tanpa bosan melakukan sosialisasi dan juga membuat kerja sama dengan komunitas pengumpul sampah dan izin pemerintah daerah untuk memperbanyak tempat sampah dan membuat pengelompokan antara jenis sampahnya, agar mempermudah bagi para pengunjung Taman Teladan Kota Medan.
4. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, juga dapat memperhatikan keindahan dari Taman Teladan Kota Medan dengan tetap

menjaga tatanan baik pohon-pohon, bunga-bunga dan sesuatu yang bisa merusak dari tatanan Taman Teladan Kota Medan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ahmad Fuazi dkk, 2013. *Metodologi Penelitian*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Enri Damanhuri, 2015, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, edisi kedua, ITB Press, Bandung
- Extrix Mangkeprijanto, 2019, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Jakarta: Guepedia
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum UMSU
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan* (Jakarta: Prenamedia Group)
- Sukanda Husni, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pers
- Sujarwo dkk, *Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik*, Universitas Yogyakarta: 2014
- Suryana. 2010. *Metode Penelitian Model Praktis Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pramedia Group

B. Arikel, Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah

E-Junal, Juni 2019, *Pengertian dan Fungsi Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Indonesia*, Vol,1 No.2.

E-Journal, November 2020, *Indonesia Journal of Criminal Law and Criminologi (IJCLC)*, Vol. 1 No.2.

Priyatno dan Sugiarto, 2020, *Preferensi Pengunjung Terhadap Pelayanan di Grahatama Pustaka Yogyakarta*, Vol. 1 No.2

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pembuangan Sampah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, [Pengertian Lingkungan Menurut Para Ahli dan Definisinya \[Lengkap\] \(zonareferensi.com\)](#)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, [Arti kata sampah - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online \(typoonline.com\)](#)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, [5 Arti Kata Taman di Kamsu Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online, Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) \(lektur.id\)](#)

[Pengelolaan sampah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)
https://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/07/21/81248/taman_teladan_medan_dulu_dan_sekarang/
<https://sumut.suara.com>